

Pelindungan Hukum Segi Jamblang (Nasi Jamblang) Ditinjau Berdasarkan Sistem Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Alika Cellia Mafhudiani¹, Eddy Damian², Rika Ratna Permata³

¹ Universitas Padjadjaran dan alika20002@mail.unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran dan eddydamian13@gmail.com

³ Universitas Padjadjaran dan permata.rika@yahoo.com

Article Info

Article history:

Received Jun, 2025

Revised Jul, 2025

Accepted Jul, 2025

Kata Kunci:

Segi Jamblang (Nasi Jamblang), Kekayaan Intelektual Komunal, Indikasi Asal, Komunitas Asal, Indonesia

Keywords:

Segi Jamblang (Nasi Jamblang), Communal Intellectual Property, Indication of Source, Community of Origin, Indonesia

ABSTRAK

Eksistensi keanekaragaman sumber daya di Indonesia telah memberikan implikasi positif dengan hadirnya berbagai kekayaan intelektual komunal. Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai salah satu makanan khas daerah Cirebon merupakan warisan tradisional yang melambangkan identitas suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini masyarakat Cirebon. Optimalisasi perlindungan hukum atas Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai kekayaan intelektual komunal kemudian menjadi hal yang krusial. Namun dalam implementasinya, amanat perlindungan tersebut belum memberikan jaminan hukum yang kuat dengan belum dilakukannya integrasi data atas pencatatan Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai Indikasi Asal. Melalui penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi perlindungan melalui sistem Indikasi Asal dapat memperkuat jaminan hukum baik terhadap produk Segi Jamblang (Nasi Jamblang) maupun hak-hak komunitas asal yang mengampunya.

ABSTRACT

The existence of diverse resources in Indonesia has had positive implications with the emergence of various forms of communal intellectual property. Segi Jamblang (Nasi Jamblang), as one of the traditional dishes of the Cirebon region, is a traditional heritage that symbolizes the identity of a particular community, in this case the Cirebon community. Optimizing legal protection for Segi Jamblang (Nasi Jamblang) as communal intellectual property has become a crucial matter. However, in its implementation, the mandate for protection has not provided strong legal guarantees due to the lack of data integration regarding the registration of Segi Jamblang (Nasi Jamblang) as an Indication of Source. Through sociological legal research with a descriptive analytical research specification, this study shows that the implications of protection through the Indication of Origin system can strengthen legal guarantees for both the Segi Jamblang (Nasi Jamblang) product and the rights of the originating community that owns it.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Alikha Cellia Mafhudiani

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: alika20002@mail.unpad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi keberagaman sumber daya yang melimpah. Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kontribusi berbagai aspek geologis, geografis, dan ekologis. Sejatinya potensi khusus tersebut merupakan aset nasional yang harus dilindungi, dimanfaatkan, dan dilestarikan keberadaannya agar tetap berkembang (Suparman et al., 2018). Pemanfaatan secara optimal terhadap potensi khusus yang hadir juga dapat melahirkan produk yang bernilai ekonomis sekaligus bernilai luhur sebagai wujud identitas bangsa. Perwujudan produk ini merupakan bentuk refleksi intelektual yang melahirkan suatu hak atas kekayaan intelektual secara alamiah (*natural acquisition*).

Kekayaan intelektual komunal di Indonesia tercermin dalam kerangka diversitas budaya yang direfleksikan melalui nilai-nilai dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Berbagai jenis kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan adat istiadat lainnya merupakan manifestasi kekayaan intelektual komunal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Realitas ini berimplikasi pada pembentukan karakteristik dan keunikan yang khas terhadap masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Perlindungan hukum yang komprehensif menjadi patut diimplementasikan terhadap kekayaan intelektual komunal dalam kemajuannya yang semakin kompleks. Hal ini didasarkan pada kondisi bahwa kekayaan intelektual komunal merupakan wujud identitas bangsa, sehingga apabila identitas tersebut hilang maka eksistensi bangsa tersebut juga akan hilang (Musdah Eka Putra et al., 2021).

Dijuluki sebagai “Kota Udang”, Cirebon menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang signifikan, terutama dalam industri kuliner. Terdapat banyak ragam kuliner Cirebon yang menarik dengan ciri khasnya masing-masing, salah satunya adalah Segi Jamblang atau yang lebih dikenal sebagai Nasi Jamblang. Keunikan dari Segi Jamblang (Nasi Jamblang) adalah dalam tahap penyajiannya yang menggunakan daun jati sebagai pembungkus nasi (Indrayana & Yuniningsih, 2019). Tujuan penggunaan daun jati adalah untuk menjaga kualitas nasi agar tetap pulen meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Hal ini didasarkan pada tekstur daun jati yang tidak mudah rusak atau sobek serta memiliki pori-pori yang membantu menjaga keadaan nasi agar tidak mudah basi.

Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai salah satu makanan khas daerah Cirebon telah dicatatkan dan dilindungi sebagai kekayaan intelektual komunal di bawah sistem Pengetahuan Tradisional. Inventarisasi ini dilakukan dengan mengacu pada kekhususannya yang terdapat dalam metode atau proses tradisionalnya (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024). Di samping itu, Segi Jamblang (Nasi Jamblang) juga sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional asal Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Menjadi bagian dari warisan budaya, Segi Jamblang (Nasi Jamblang) memiliki potensi ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat lokal. Optimasi perlindungan hukum atas Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai kekayaan intelektual komunal kemudian menjadi hal yang krusial.

Realisasi amanat perlindungan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah melalui inventarisasi Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sayangnya belum memberikan jaminan hukum yang kuat. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak terintegrasinya data atas pencatatan yang sudah dilakukan terhadap Segi Jamblang (Nasi Jamblang). Meninjau kembali pada basis data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Segi Jamblang (Nasi Jamblang) dicatatkan hanya sebagai Pengetahuan Tradisional saja. Sedangkan di sisi lain, Segi Jamblang (Nasi Jamblang) telah dicatatkan terlebih dahulu melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 030/Kep.1087-Disparbud/2018 sebagai Indikasi Asal. Disparitas data pencatatan atas Segi Jamblang (Nasi Jamblang) tersebut tentu tidak mencerminkan pemenuhan amanat konstitusi, mengingat koordinasi sistem informasi merupakan bentuk perlindungan defensif terhadap kekayaan intelektual komunal. Tidak kalah penting, harmonisasi pencatatan Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai Indikasi Asal juga diperlukan untuk menghindari penggunaan nama asal yang salah dan berujung pada timbulnya kerugian bagi komunitas asal.

Perwujudan perlindungan hak kekayaan intelektual komunal merupakan suatu hal yang sangat penting dan erat kaitannya dengan pemenuhan hak komunitas asal serta kepastian hukum. Sebagai pihak pengampu kekayaan intelektual komunal, komunitas asal memiliki hak yang melekat untuk dapat memanfaatkan suatu produk intelektual yang diampunya. Tanpa adanya integrasi data sebagai bentuk kepastian hukum, potensi pelanggaran pemanfaatan Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai kekayaan intelektual komunal akan selalu ada. Jaminan akan hak-hak komunitas asal untuk merasakan manfaat atas kekayaan intelektual komunal yang diampunya menjadi lemah. Ketidadaan penguatan perlindungan atas kekayaan intelektual komunal ini dapat mengancam hak komunitas asal di masa yang akan datang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual*

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada individu atas hasil pemikirannya, termasuk kebebasan untuk menikmati manfaat materiel dan/atau imateriel selama jangka waktu tertentu (Wauran Wicaksono, 2015). Esensi kekayaan intelektual sebagai suatu informasi pada dasarnya merupakan komoditas yang bersifat transaksional. Situasi tersebut menempatkan pencipta dan inventor sebagai pihak yang patut diberikan penghargaan sebagai insentif untuk menjaga keberlangsungan proses kreatif. Hak kekayaan intelektual hadir sebagai bentuk proteksi hukum terhadap karya intelektual yang berpotensi memberikan keuntungan materiel bagi pencipta (Yulia, 2021). Karya intelektual tersebut dapat dimanifestasikan melalui tulisan, kreasi seni, penamaan, simbol, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersial (Atsar, 2018).

Pada tahap permulaan harmonisasi peraturan kekayaan intelektual di Indonesia, terminologi intellectual property diinterpretasikan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993 sebagai hak milik intelektual. Istilah “milik” atau “kepemilikan” lebih tepat digunakan karena memiliki cakupan yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah “kekayaan” (Mashdurohatun, 2013). Dalam perkembangannya, terminologi hak milik intelektual sudah tidak lagi dipergunakan. Bambang Kesowo berpendapat bahwa pemakaian istilah tersebut tidak proporsional

karena tidak cukup untuk menyampaikan elemen- elemen penting dari intellectual property rights (Kesowo, 1995). Penggunaan istilah yang lebih tepat menurutnya adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Kendati demikian, peristilahan tersebut kembali mengalami perubahan menjadi hak kekayaan intelektual. Perubahan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M3.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 24/M/PAN/I/2000 (Atsar, 2018).

Sejatinya hak kekayaan intelektual digolongkan dalam dua bagian, yaitu hak cipta beserta hak-hak terkaitnya dan hak kepemilikan industri. Hak cipta muncul melalui manifestasi ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan hak-hak terkaitnya dilimpahkan kepada pelaku pertunjukkan, produser rekaman, dan lembaga penyiaran karena adanya kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan hak cipta (Sulistyo Budi, 1997). Untuk hak kepemilikan industri sendiri khusus berkenaan dengan hal-hal industrial seperti paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis. Dalam kondisi ini, yang diprioritaskan dalam hak kepemilikan industri adalah produk karya intelektual atas hak kepemilikan industrial dapat digunakan untuk usaha-usaha komersial. Penggunaan di bidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari hak kepemilikan industri (Gautama, 1995).

2.2 *Proteksi Indikasi Asal sebagai Bentuk Kekayaan Intelektual Komunal*

Sistem hak kekayaan intelektual selain mengakui hak kekayaan individu juga mengakui adanya hak kekayaan intelektual komunal (Maya Putri et al., 2021). Istilah kekayaan intelektual komunal dalam sistem hukum Indonesia pertama kali digunakan sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data KI Komunal pada tanggal 14 Juli 2017 (Risang Ayu Palar et al., 2023). Pada tahap berikutnya, definisi kekayaan intelektual komunal mengalami perkembangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal sebagai, "Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa." Kepemilikan komunal sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut mengacu kepada hak eksklusif suatu komunitas atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan suatu kekayaan intelektual. (Risang Ayu Palar et al., 2023).

Indikasi asal merupakan salah satu jenis dari kekayaan intelektual komunal yang merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Penggunaan istilah indikasi asal pertama kali ditemukan dalam Paris Convention 1883 dan Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods 1891 (Madrid Agreement 1891). Meskipun begitu, kedua kerangka hukum tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai definisi dari indikasi asal. Sebaliknya, dalam dua kerangka hukum tersebut telah diatur mengenai persyaratan utama bagi suatu indikasi asal. Syarat utama ini terdiri dari kebenaran indikasi asal dalam mengindikasikan asal barang serta dipakainya indikasi asal tersebut dalam perdagangan.

Menilik pada perkembangan sejarahnya, awal pengaturan indikasi asal dalam sistem hukum nasional Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian dicabut dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. "Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam." Perkembangan yang signifikan terlihat dari ruang lingkup indikasi asal yang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Paris Convention 1883 hanya diberlakukan atas barang saja. Melalui Pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga indikasi asal ditempatkan sebagai sub-sistem yang berdiri sendiri.

Melalui perkembangan kebutuhan pengaturan hukum, ketentuan indikasi asal diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Melalui peraturan ini, dibatasi barang dan/atau jasa yang dapat diidentifikasi sebagai indikasi asal yaitu berupa sumber daya alam, hasil pertanian, produk olahan, produk jasa, dan/atau produk seni, kerajinan, dan industri.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pengertian praktisnya, metode ini tidak hanya mengkaji elemen-elemen hukum, tetapi juga dampak dari hukum dan fungsi hukum (Efendi & Ibrahim, 2016). Melalui pendekatan yuridis sosiologism dapat dikaji sejauh mana penerapan perlindungan Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai bentuk kekayaan intelektual komunal serta implikasinya terhadap komunitas asal. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif (Soekanto & Mamudji, 2012). Penelitian ini juga didasarkan pada data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait. Pada akhirnya, keseluruhan informasi yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui interpretasi terhadap data yang ditemukan untuk mencapai suatu kejelasan masalah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelindungan Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai Indikasi Asal ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Segi Jamblang (Nasi Jamblang) merupakan salah satu makanan khas daerah Cirebon yang sudah diakui keberadaannya sebagai Warisan Budaya Tak Benda dan termasuk ke dalam Objek Pemajuan Kebudayaan. Menjadi bagian dari representasi kuliner khas Cirebon, Segi Jamblang (Nasi Jamblang) tidak hanya menyimpan manfaat ekonomi, tetapi juga memelihara jejak sejarah serta tatanan sosial dari masyarakatnya. Realitas ini memberikan kedudukan yang sangat penting bagi Segi Jamblang (Nasi Jamblang) untuk mendapatkan perlindungan dalam lingkup kekayaan intelektual komunal mengingat penciptaannya berasal dari kolektivitas budaya masyarakat. Ketiadaan sistem perlindungan yang optimal terhadap Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai

warisan kuliner Indonesia akan menimbulkan polemik yang serius. Jaminan kepastian hukum diperlukan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sedemikian pesat dapat membuka ruang potensi pelanggaran kekayaan intelektual komunal lainnya.

Meninjau dalam konteks implementasinya, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah melakukan inventarisasi terhadap Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal. Dalam basis data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Segi Jamblang (Nasi Jamblang) telah dicatatkan menjadi bagian dari sistem Pengetahuan Tradisional (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Komunal Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024). Pemerintah Daerah Kota Cirebon mendasari pencatatan tersebut sebagai perwujudan dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sementara di sisi lain, Segi Jamblang (Nasi Jamblang) juga telah diinventarisasi lebih dulu melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 030/Kep.1087-Disparbud/2018 sebagai Indikasi Asal. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa Segi Jamblang (Nasi Jamblang) telah memperoleh perlindungan melalui dua skema kekayaan intelektual komunal. Akan tetapi pencatatannya sebagai Indikasi Asal belum terintegrasi dalam basis data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Padahal, pencatatan tersebut memegang peranan penting sebab perlindungan Indikasi Asal memberikan landasan bagaimana pemanfaatan Segi Jamblang (Nasi Jamblang) itu seharusnya dilakukan.

Menelaah kembali pada ranah dimensi implementatifnya secara khusus, dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 030/Kep.1087-Disparbud/2018 telah diatur terkait pemanfaatan Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai suatu Indikasi Asal. Terdapat dua syarat utama yang harus terpenuhi oleh setiap orang guna melakukan pendayagunaan atas Segi Jamblang (Nasi Jamblang). Syarat pertama mengharuskan adanya penyebutan asal karya dan/atau produk sesuai daerah masing-masing. Pendayagunaan yang dilakukan juga mengizinkan keikutsertaan untuk menikmati manfaat ekonomi dari Segi Jamblang (Nasi Jamblang). Namun, pemaknaan prasyarat ini berkaitan erat dengan syarat selanjutnya, yaitu pendayagunaannya disertai pemberian keuntungan ekonomis yang adil dan seimbang. Sementara itu, kenyataan bahwa inventarisasi Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai Indikasi Asal belum terintegrasi dalam basis data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dapat membuka celah tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut.

Negara diberikan peran sentral sebagai pemegang hak kekayaan intelektual komunal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022. Untuk itu, negara melalui pemerintah membentuk basis data pencatatan kekayaan intelektual komunal di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Eksistensi basis data ini menjadi legitimasi hukum dalam menghadapi pengakuan dari pihak lain (Setiawan, 2022). Meski begitu, pencatatan atas Segi Jamblang (Nasi Jamblang) juga harus dilakukan bersamaan dengan integrasi data pada basis data kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Kenyataan inventarisasi atas Segi Jamblang (Nasi Jamblang) yang belum diintegrasikan dalam basis data menandakan belum dilakukannya koordinasi dalam sistem informasi kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Padahal, bentuk integrasi data melalui koordinasi sistem informasi merupakan bentuk perlindungan defensif terhadap kekayaan intelektual komunal.

Terminologi defensif merujuk pada upaya mencegah pihak lain untuk mengakui dan mengambil alih hak kekayaan intelektual komunal (Maya Putri et al., 2021). Pernyataan ini juga sejalan dengan penjelasan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang

Kekayaan Intelektual Komunal bahwa perlindungan defensif adalah perlindungan yang digunakan untuk mempertahankan hak komunitas asal yang sudah ada dari penyalahgunaan (*misuse*), pengelabuan, penipuan, atau pernyataan yang salah (*misrepresentation*), dan pencurian atau pembajakan (*misappropriation*). Dengan tidak terpenuhinya perlindungan defensif atas Segi Jamblang (Nasi Jamblang), maka persyaratan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 030/Kep.1087-Disparbud/2018 memiliki celah untuk tidak dipenuhi. Pencatatan Segi Jamblang sebagai Pengetahuan Tradisional saja tidak cukup. Kondisi ini akan melahirkan risiko kerugian yang dialami masyarakat pengampu Segi Jamblang (Nasi Jamblang).

Fenomena tersebut sejalan dengan teori perlindungan kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood yaitu *Risk Theory*. Berdasarkan teori ini, kekayaan intelektual merupakan suatu karya yang mengandung risiko. Ketidadaan landasan hukum yang kuat akan menimbulkan potensi kerugian secara ekonomis maupun moral bagi penemu atau pencipta (Fauza Mayana, 2004). Integrasi pencatatan Segi Jamblang (Nasi Jamblang) dalam basis data diperlukan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum. Tanpa adanya koordinasi sistem melalui integrasi data, akan hadir risiko berupa penggunaan nama yang salah serta pemanfaatan Segi Jamblang (Nasi Jamblang) tanpa dilakukannya pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. Penggunaan nama yang salah ini dapat berimplikasi pada hadirnya persaingan usaha tidak sehat yang merugikan konsumen serta masyarakat pengampu Segi Jamblang (Nasi Jamblang) itu sendiri.

Ditinjau dari aspek lain, risiko tidak dilakukannya pembagian keuntungan yang adil dan seimbang juga berkaitan dengan *Economic Growth Theory*. Melalui teori ini, kemajuan ekonomi adalah tujuan dari hadirnya hak kekayaan intelektual itu sendiri (Hatoguan Manurung & Heliany, 2021). Untuk itu, diperlukan adanya suatu perlindungan agar hak ekonomi suatu kekayaan intelektual dapat dirasakan oleh pihak pengampu hak tersebut. Tanpa adanya koordinasi sistem pencatatan, persyaratan yang terdapat dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 030/Kep.1087-Disparbud/2018 bisa saja menjadi tidak dipenuhi oleh pihak lain. Meskipun dikatakan semua orang dapat melakukan pendayagunaan, namun jika dalam pelaksanaannya disertai keuntungan ekonomis, maka keuntungan tersebut harus tetap dilakukan pembagian kepada masyarakat lokal selaku pengampu Segi Jamblang (Nasi Jamblang). Maka dari itu, penting untuk dilakukannya integrasi data sebagai wujud perlindungan defensive atas kekayaan intelektual komunal. Melalui sistem indikasi asal, pemanfaatan Segi Jamblang (Nasi Jamblang) dapat dilindungi secara utuh dengan hilangnya persaingan atau perdagangan tidak sehat serta pemenuhan hak-hak masyarakat pengampu.

4.2. Pemeliharaan Komunitas Asal sebagai Pengampu Hak Kekayaan Intelektual Komunal ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Khazanah warisan leluhur berupa berbagai jenis kekayaan intelektual komunal di Indonesia merupakan aset yang bernilai ekonomis sehingga upaya pelestariannya menjadi sangat penting untuk dilakukan. Sifat komunalnya meletakkan masyarakat sebagai pemangku hak kekayaan intelektual tersebut. Situasi ini didukung oleh upaya pengembangan, pemeliharaan, penciptaan, dan modifikasi sumber daya yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat (Imaningrum Susanti, 2022). Rangkaian penciptaannya kerap kali terwujud tanpa disadari karena umumnya proses kreasi dilakukan sebagai bagian rutinitas keseharian masyarakat guna memenuhi kebutuhan pokok

(Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013). Maka dari itu, melindungi kekayaan intelektual komunal secara tidak langsung akan berkaitan erat dengan keberlangsungan komunitas asal.

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal memposisikan komunitas asal sebagai pihak pengampu hak kekayaan intelektual komunal. Legitimasi ini melahirkan hak eksklusif bagi komunitas asal yang harus dilindungi oleh pihak-pihak terkait. Namun seiring dengan kemajuannya, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam kaitannya dengan kekayaan intelektual telah memfasilitasi industrialisasi yang membuat hak moral dan ekonomi dari komunitas asal seringkali terabaikan (Puspitasari, 2014). Pemeliharaan komunitas asal menjadi bentuk tindakan strategis negara guna melindungi, mengelola, dan memanfaatkan aset budaya yang diwariskan secara turun temurun secara adil dan berkelanjutan. Pada situasi apapun juga, hak kekayaan intelektual tidak hanya diberikan untuk melindungi proses intelektual, tetapi termasuk penyebaran dan pemasaran dari karya tersebut (Imaningrum Susanti, 2022). Komunitas asal memiliki hak untuk diberi perlindungan agar pemanfaatan kekayaan intelektual komunal yang diampu dapat berlangsung sesuai amanat perundang-undangan.

Langkah awal pelindungan Segi Jamblang (Nasi Jamblang) telah terlihat dari penyelenggaraan inventarisasi yang melibatkan komunitas asal. Menilik pada basis data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sudah dicatatkan sebagai Pengetahuan Tradisional dengan Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Jawa Barat sebagai komunitas asal (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Komunal Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024). Upaya tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal bahwa inventarisasi kekayaan intelektual komunal paling sedikit harus memuat komunitas asal. Sebagai unit pelaksana teknis, Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Jawa Barat memiliki tugas utama berupa pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX, 2024). Pada cakupan wilayah yang lebih khusus, komunitas asal pengampu Segi Jamblang (Nasi Jamblang) di Kota Cirebon diidentifikasi sebagai komunitas lokal saja dan bukan merupakan masyarakat adat. Namun dalam tataran praktiknya, implementasi perlindungan yang diberikan oleh Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Jawa Barat terhadap komunitas lokal pengampu Segi Jamblang (Nasi Jamblang) belum dilaksanakan secara optimal sebagai perwujudan hak komunitas asal.

Kedudukan komunitas asal dalam kekayaan intelektual komunal perlu dikaji dalam perspektif hak asasi manusia. Komunitas lokal pengampu Segi Jamblang (Nasi Jamblang) di Kota Cirebon memiliki hak untuk dilindungi oleh negara dan mendapatkan manfaat sepenuhnya dari produk Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai hak yang melekat bersama dengan keberadaan komunitasnya. Dalam hal ini, adanya hak komunitas lokal pengampu Segi Jamblang (Nasi Jamblang) menempatkan kewajiban pada pihak lain untuk tidak merampas hak tersebut secara sepihak (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013). Implementasi perlindungan komunitas lokal juga secara tidak langsung merupakan perwujudan hak asasi komunal. (Imaningrum Susanti, 2022). Tidak optimalnya realisasi perlindungan akan berimplikasi pada kesejahteraan dari masyarakat pengemban, dalam kasus ini kesejahteraan komunitas lokal pengampu Segi Jamblang (Nasi Jamblang).

Signifikansi perlindungan hak komunitas juga sejalan dengan amanat dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1976 mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui ketentuan ini, negara mengakui hak setiap orang untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari setiap produksi ilmiah, sastra atau seni sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Kondisi yang serupa juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Universal Declaration of Human Rights 1948 bahwa adalah hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan moral dan materiil dari karya intelektual. Menilik pada dasar-dasar pengaturan tersebut, sudah sewajarnya komunitas asal, dalam kasus ini adalah komunitas lokal pengampu Sega Jamblang (Nasi Jamblang), memperoleh suatu keistimewaan, kekuasaan, dan imunitas atas kekayaan intelektual komunal yang diampunya.

Menjadi tanggung jawab negara guna melindungi eksistensi komunitas asal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Kewajiban ini juga selaras dengan pemikiran mantan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization Arpad Bogisch bahwa, "Human genius is the source of all works of art and inventions. These works are the guarantee of a life worthy of men. It's the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions." (Damian, 2011). Meskipun sudah memiliki dasar legalitas, namun ketentuan perlindungan terhadap komunitas asal dalam peraturan tersebut tidak dinyatakan secara tegas pada pasal-pasalanya. Proteksi bagi komunitas asal hadir secara implisit melalui kedudukan negara sebagai pemegang hak kekayaan intelektual komunal. Hal ini tercermin dalam peranan negara melalui pencegahan eksploitasi hak serta mediasi atas permasalahan hukum terkait kekayaan intelektual komunal. Adanya pelaksanaan upaya tersebut secara tidak langsung berkesinambungan dengan perlindungan terhadap komunitas asal sebagai pengemban kekayaan intelektual komunal.

Komunitas lokal pengampu Sega Jamblang (Nasi Jamblang) memiliki hak untuk menerima manfaat dari hasil komersialisasi Sega Jamblang (Nasi Jamblang) sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam tahap inventarisasi, meskipun sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun komunitas lokal pengampu Sega Jamblang (Nasi Jamblang) tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap kekayaan intelektual komunal yang diampunya jika tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas, dan/atau pranata sosial yang berlaku. Selain itu, komunitas lokal pengampu Sega Jamblang (Nasi Jamblang) juga memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan (misuse), pengelabuan, penipuan, atau pernyataan yang salah (misrepresentation), dan pencurian atau pembajakan (misappropriation). Menjamin perlindungan yang optimal bagi komunitas asal merupakan langkah kunci untuk menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlu menjadi suatu perhatian bahwa pemberian perlindungan berbasis hak asasi kepada komunitas lokal tidak didasarkan pada konsep belas kasih saja, tetapi juga pada proses inklusif yang memberdayakan masyarakat yang selama ini belum dapat menikmati hak komunalnya (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013). Perlindungan yang diberikan kepada komunitas lokal pengampu Sega Jamblang (Nasi Jamblang) adalah penting untuk diwujudkan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi masyarakat. Oleh karena itu, skema perlindungan yang komprehensif diperlukan untuk menjamin bahwa hak-hak komunitas asal dapat dihormati dalam tataran hukum dan praktik.

5. KESIMPULAN

Implementasi perlindungan Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai kekayaan intelektual komunal di bawah sistem indikasi asal belum mendapatkan jaminan hukum yang kuat. Meskipun amanat inventarisasi telah dilakukan, namun integrasi data pencatatan sebagai bentuk perlindungan defensif masih belum terwujud. Kondisi ini dapat berimplikasi pada terbukanya celah pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu kekayaan intelektual komunal, dalam hal ini, pelanggaran pemanfaatan Segi Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai salah satu warisan kuliner Indonesia. Ketidadaan optimasi perlindungan ini melemahkan jaminan hukum yang dihadirkan terhadap kekayaan intelektual komunal. Persyaratan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 030/Kep.1087-Disparbud/2018 bisa saja tidak terpenuhi yang kemudian mencederai hak moral dan ekonomi masyarakat pengampu Segi Jamblang (Nasi Jamblang). Oleh karena itu, diperlukan upaya pengintegrasian data dalam rangka pemenuhan amanat konstitusi untuk melindungi kekayaan intelektual komunal secara maksimal juga optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*. CV Budi Utama.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. (2013). *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*. P.T. Alumni.
- Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX. (2024). *Tentang Kami*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/tentang-kami/>.
- Damian, E. (2011). *Hukum Hak Cipta*. P.T. Alumni.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Komunal Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024). *Segi Jamblang Cirebon*. <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home/explore/traditional/1900>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pranadamedia Group.
- Fauza Mayana, R. (2004). *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gautama, S. (1995). *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Eresco.
- Hatoguan Manurung, E., & Heliany, I. (2021). Forms of Legal Protection Against Indonesian MSMEs in the Field of Intellectual Property Rights. *International Journal of Economy, Education, and Entrepreneurship*, 1(1).
- Imaningrum Susanti, D. (2022). Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia. *Media Iuris*, 5(3), 401–428.
- Indrayana, Y., & Yuniningsih, D. T. (2019). *SEGA JAMBLANG, ICON KULINER PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA CIREBON (DALAM PERSPEKTIF SEJARAH)*.
- Kesowo, B. (1995). *Pengantar Umum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Mashdurohatun, A. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Madina Semarang.
- Maya Putri, Y., Wierma Putri, R., & Rehulina. (2021). Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 7(2), 173–184.
- Musdah Eka Putra, A., Risang Ayu Palar, M., & Rafianti, L. (2021). International Legal Principles in the Implementation of Economic Rights Protection of Seudati Traditional Dance in Aceh. *Indigenous Knowledge*, 01(1), 13.
- Puspitasari, W. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional dengan Sistem Perizinan: Perspektif Negara Kesejahteraan. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Risang Ayu Palar, M., Rafianti, L., & Novianty Muchtar, H. (2023). Inclusive Rights to Protect Communal Intellectual Property: Indonesian Perspective on its New Government Regulation. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 1–19.
- Setiawan, A. (2022). Perlindungan Hukum dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atas Soto sebagai Indikasi Geografis dan Makanan Khas Nusantara. *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(1), 227–240. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/18>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

- Sulistyo Budi, H. (1997). *Perlindungan Hak-Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya*. Makalah.
- Suparman, E., Supriyatni, R., Sofianto, K., Ratnasari, D., Hassanah, H., & Fauzia, I. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL MASYARAKAT TRADISIONAL. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(7), 1–4.
- Wauran Wicaksono, I. (2015). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda : Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum*, 9(2), 133–142.
- Yulia. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. SefaBumiPersada.